



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan memiliki karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektor dan multi-periode sehingga penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi;
- c. bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan partisipatif melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Balikpapan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Balikpapan.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah tim yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Balikpapan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetiakawanan;
- c. keterpaduan;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang lebih baik sehingga keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. pemenuhan hak dasar penduduk miskin yang meliputi:
 1. hak atas pelayanan kesehatan;
 2. hak atas pendidikan;
 3. hak atas sandang dan pangan;
 4. hak atas perumahan;
 5. hak atas potensi diri;

6. hak atas akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
 7. hak atas pelayanan dan/atau perlindungan hukum.
- b. pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - c. penurunan jumlah Penduduk Miskin di Daerah.

BAB II PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

Penetapan kriteria Penduduk Miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran data Penduduk Miskin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem layanan dan rujukan terpadu dan/atau sistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan tambahan yang memuat informasi potensi Penduduk Miskin dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (3) Pada saat verifikasi lapangan, Penduduk Miskin wajib memberikan keterangan dan informasi kepada petugas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghapusan sebagai penduduk miskin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme sistem layanan dan rujukan terpadu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 7

Verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penduduk Miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri di kelurahan sesuai wilayah tempat tinggalnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendaftaran pasif atas Penduduk Miskin yang memiliki keterbatasan.
- (3) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Penduduk Miskin harus melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah di tempat tinggalnya.
- (4) Lurah harus menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada TKPKD melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Pengolahan Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dipergunakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Data dan Identitas Penduduk Miskin

Pasal 10

Data Penduduk Miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan sebagai data Penduduk Miskin.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan, Penduduk Miskin harus menunjukkan kartu kepesertaan.
- (2) Kartu kepesertaan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, keadaan yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria Penduduk Miskin.
- (3) Kriteria Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pindah kependudukan keluar Daerah;
 - b. mampu secara ekonomi; dan
 - c. meninggal dunia.
 - d. mengundurkan diri.
- (4) Setiap orang dilarang menyalahgunakan Kartu kepesertaan.
- (5) Rumah/tempat tinggal Penduduk Miskin diberi tanda khusus.
- (6) Tanda khusus yang diberikan pada rumah/tempat tinggal Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang untuk dilepas atau dicabut.
- (7) Penduduk Miskin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi berupa penghapusan dari data Penduduk Miskin.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

Kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD.

Bagian Kedua

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran Penduduk Miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin;
- c. mengembangkan dan memberdayakan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Ketiga

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. kelompok Program berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok Program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

Pasal 15

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. pangan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. rumah layak huni; dan
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi penduduk miskin;
 - b. pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi penduduk Miskin;
 - c. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan penduduk Miskin;
 - d. pendampingan religius bagi penduduk Miskin; dan
 - e. pemberian bantuan hukum bagi penduduk Miskin.
- (3) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan kerja;
 - b. bantuan peralatan kerja;
 - c. bantuan permodalan; dan

d. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.

Pasal 16

- (1) Program pangan bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program pendidikan bagi penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. beasiswa bagi anak Penduduk Miskin yang bersekolah di SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, Perguruan Tinggi; dan
 - b. subsidi biaya daftar ulang/biaya partisipasi bagi siswa yang berasal dari Penduduk Miskin yang menempuh jenjang pendidikan pada sekolah swasta.
- (3) Program pelayanan kesehatan bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemberian layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur;
 - b. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita;
 - c. jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bantuan transportasi dan akomodasi pengobatan di luar Daerah.
- (4) Program rumah layak huni bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perbaikan rumah kurang layak huni;
 - b. pembangunan rumah layak huni; dan
 - c. pembangunan dan/atau perbaikan sarana prasarana lingkungan.
- (5) Program penyediaan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. fasilitasi penyediaan air bersih dan jaringannya;
 - b. fasilitasi pembuatan sarana mandi cuci kakus umum; dan
 - c. fasilitasi penyediaan sanitasi meliputi pengelolaan persampahan, air limbah domestik berupa penyediaan air bersih dan jaringannya.

Pasal 17

- (1) Program pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban yang diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan/atau diseminasi kebijakan nasional dan/atau Daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Penduduk Miskin; dan
 - b. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik, mental dan sosial.
- (2) Program pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi Penduduk Miskin berdasarkan potensi dan/atau minat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan kewirausahaan dan pelatihan motivasi pengembangan diri; dan

- b. bimbingan dan konseling kewirausahaan.
- (3) Program peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penyuluhan sosial, pendampingan sosial, dan konseling;
 - b. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan
 - c. peningkatan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Penduduk Miskin.
- (4) Program pendampingan religius bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. ceramah keagamaan; dan
 - b. bimbingan dan konsultasi keagamaan.
- (5) Program pemberian bantuan hukum bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pemberian informasi, nasehat, dan pertimbangan hukum;
 - b. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan
 - d. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 18

- (1) Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diselenggarakan dengan memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan keterampilan kerja dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal.
- (2) Program bantuan peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b diselenggarakan dengan memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk peralatan kerja.
- (3) Program bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c diselenggarakan dengan memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
- (4) Program bimbingan pengelolaan/manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. fasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
 - d. fasilitasi kemitraan usaha; dan
 - e. fasilitasi akses terhadap informasi pasar.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 20

- (1) Kebijakan, strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan SPKD;
 - b. penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua Pembentukan TKPKD

Pasal 22

- (1) Dalam upaya melaksanakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 23

Keanggotaan TKPKD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pendataan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perseorangan;

- e. keluarga;
- f. kelompok;
- g. organisasi sosial;
- h. yayasan;
- i. lembaga swadaya masyarakat;
- j. organisasi profesi; dan/atau
- k. pelaku usaha.

Pasal 26

- (1) Masyarakat secara umum berhak menyampaikan pendapat, informasi dan pengaduan berkaitan dengan pendataan, penyaluran bantuan dan pelayanan terhadap Penduduk Miskin.
- (2) Pendapat, informasi, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Masyarakat, badan usaha dan pelaku usaha yang memiliki program sendiri untuk melakukan pemberian bantuan, diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota bersama TKPKD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat:
 - a. pendataan;
 - b. penyerahan bantuan; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk layanan khusus penerimaan pengaduan masyarakat.
- (4) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Sistem pengaduan;
 - b. telepon;
 - c. pesan singkat atau sejenisnya;
 - d. media sosial;
 - e. jaringan sosial;

- f. surat elektronik; dan/atau
- g. petugas khusus layanan.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 29

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana; dan

- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 10) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Kota Balikpapan
pada tanggal 5 November 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 6 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (67/5/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh semua kabupaten/kota. Angka kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Prosentase penduduk miskin Kota Balikpapan merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 2,64% pada tahun 2018. Namun secara kuantitas masih cukup besar yaitu sebanyak 17.008 jiwa menempati posisi 5 (lima) setelah Kutai Kertanegara, Samarinda, Kutai Timur dan Paser.

Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dan swasta bekerja bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya agar angka kemiskinan tersebut secara kualitas maupun kuantitas dapat dikendalikan. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Selain itu upaya-upaya pengendalian inflasi juga sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar tradisional sehingga berdampak positif pada kemampuan atau daya beli masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Pada tingkat nasional, untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama.

Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial
Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.
2. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar
Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi

lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

4. Pembangunan Inklusif

Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai Negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Pada tingkatan program, Pemerintah Daerah membaginya dalam tiga kluster yaitu:

1. Kluster I: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Kelompok program ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

2. Kluster II: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

3. Kluster III: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha

berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional merubah semua sistem jaminan kesehatan yang sebelumnya masih parsial dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota berintegrasi ke dalam satu sistem yaitu jaminan kesehatan nasional dengan tujuan akhir adalah *universal coverage* (tidak ada penduduk Indonesia yang tidak terjamin kesehatannya).

Kota Balikpapan belum menerapkan *universal coverage*, karena kemampuan fiskal yang belum memungkinkan. Sehingga Pemerintah Daerah mendorong masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dapat membayar iuran premi kesehatan secara mandiri. Sementara itu masyarakat dengan kondisi sangat miskin, miskin dan rentan miskin menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dibiayai oleh APBD melalui program Penerima Bantuan Iuran Jamkesda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendaftaran pasif yang memiliki keterbatasan adalah pendaftaran yang dilakukan oleh petugas dengan cara melakukan kunjungan ke rumah penduduk yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri ke kelurahan karena memiliki keterbatasan ekonomi, fisik dan mental.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan tanda khusus adalah tanda yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa keluarga yang menghuni rumah tersebut merupakan penduduk miskin yang masuk dalam data program penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.